



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/3/INST/2026

TENTANG

PELARANGAN PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK ATAU VAPE
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia terkait pelarangan total terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape di Indonesia, bahwa berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan rokok elektrik atau vape rentan digunakan sebagai media peredaran narkoba cair dan berbagai zat berbahaya lainnya. Sehingga sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik atau vape, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Bupati/ Wali Kota Se-Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing agar tidak menggunakan rokok elektrik atau vape.
- KEDUA : a. melakukan pengawasan dan monitoring di wilayah kerjanya terkait pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape;
b. memberikan sanksi hukuman disiplin kepada pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang menggunakan rokok elektrik atau vape;
c. membuat/memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di area strategis yang mudah dilihat/dibaca;
- KETIGA : Menyampaikan himbauan kepada Pimpinan/Ketua Organisasi Masyarakat, Pelaku Wisata/ Pimpinan Perhotelan/Perhimpunan Hotel dan Restoran, Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Pimpinan Perusahaan Transportasi

Darat/Laut/Udara, Ketua Organisasi Kepemudaan/Organisasi Olahraga, Pimpinan/Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah/Swasta/Laboratorium Kesehatan, dan lain-lain di Kabupaten/Kota untuk:

- a. melakukan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* kepada para pekerja/karyawan/anggota.
- b. membuat tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau *vape* di wilayah kerjanya masing-masing.

KEEMPAT : Menyampaikan laporan tindak lanjut dari pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBY AFIF NASUTION